

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Suatu perkawinan bila dikaruniai anak, maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban kepada suami-istri melainkan juga menimbulkan hak dan kewajiban terhadap anak-anaknya.<sup>1</sup> Dalam pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Demikian pula sebaliknya pasal 46 UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seorang anak bukan hanya memiliki hak terhadap orang tuanya, tetapi juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi kepada orang tuanya.<sup>2</sup> Dapat dipahami bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anak mereka dilakukan secara timbal balik, berdasarkan dengan prinsip-prinsip yang patut dan dibenarkan menurut hukum negara, agama dan kemanusiaan.

Ayah adalah sebagai kepala rumah tangga dan berkewajiban memberi nafkah untuk anggota keluarganya.<sup>3</sup> Nafkah merupakan bekal hidup sehari-hari atau biasa kita pahami dengan rezeki. Peran seorang ayah dalam keluarga selain sebagai pemimpin adalah sebagai pencari nafkah untuk keluarganya. Berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat banyak anak perempuan yang bekerja bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Seperti halnya yang ada di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon yaitu anak yang bekerja

---

<sup>1</sup> Andi Nuzul, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. I (Yogyakarta: Trussmedia Grafik, 2019), 61.

<sup>2</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> Adnan Hasan Shalih Baharits, *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-Laki*, terj. Sihabuddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 42.

mencari nafkah juga sekaligus menjadi tulang punggung keluarga dengan berbagai profesi.

Desa kalisari adalah sebuah desa yang berkecamatan di Losari Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Berdasarkan data tahun 2021 hingga saat ini Desa Kalisari mempunyai luas wilayah 444,60 ha jumlah penduduk 8.117 jiwa atau 23% dengan kepadatan penduduk 1.828,15/km, 3 Dusun, 7 RW, 26 RT.<sup>4</sup> Mayoritas di Desa kalisari bekerja menjadi buruh harian, tukang becak, petani bawang, petani padi, pedagang kecil. Namun, tidak menutup kemungkinan sebagian masyarakatnya berprofesi yang lain, seperti buruh di pabrik-pabrik, guru, dan instansi pemerintahan.<sup>5</sup>

Mayoritas pekerjaan masyarakat di Desa Kalisari yang rupanya tidak begitu menjanjikan bahkan tidak bisa menutupi kebutuhan hidup dan biaya sekolah dan lain halnya, sehingga masyarakat Desa Kalisari kita bisa dengan mudah menemukan anak-anak yang lebih memilih bekerja di bandingkan memilih melanjutkan sekolah bahkan untuk melanjutkan ke Universitas.<sup>6</sup> Keadaan seperti itu yang membuat mereka memilih bekerja, serta mereka melakukan itu dengan semata-mata membantu perekonomian keluarga dan salah satu cara berbakti kepada orang tua yang telah melahirkan dan merawatnya.

Pekerja perempuan saat ini di Indonesia juga mengalami peningkatan setiap tahun. Persentase jumlah pekerja perempuan mencapai 36,20% lebih dibandingkan

---

<sup>4</sup> <https://www.bps.go.id/>, (Diakses Pada 12 Desember 2022 Pukul14.13).

<sup>5</sup>Wawancara dengan Rosidi, Ketua RT. 2 Desa Kalisari Kecamatan Tanggal 10 Desember 2022.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Maryono, Ketua RT. 4 Desa Kalisari Tanggal 10 Desember 2022.

jumlah pekerja laki-laki pada.<sup>7</sup> Adapun anak perempuan belum menikah dan bekerja yang menjadi pencari nafkah sekaligus tulang punggung untuk menghidupi keluarganya dan ayah yang digantikan perannya oleh anak perempuannya dalam menanggung ekonomi keluarga di Desa Kalisari tahun 2022 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1  
Anak Perempuan yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon

NO	Anak						Menafkahi	
	Nama	Pendidikan	Usia	Pekerjaan	Mulai Bekerja	Status	Ya	Tidak
1	W	SMP	28 Tahun	ART	2014 s/d Sekarang	Belum Menikah	✓	
2	I.S	MA	27 Tahun	Karyawan	2014 s/d Sekarang	Belum Menikah	✓	
3	N.A	MA	27 Tahun	Karyawan	2014 s/d Sekarang	Belum Menikah	✓	
4	S.A	SMA	26 Tahun	Buruh Pabrik	2018 s/d Sekarang	Belum Menikah	✓	
5	S.R	SMA	24 Tahun	ART	2018 s/d Sekarang	Belum Menikah	✓	
6	S.N	SD	27 Tahun	ART	2012 s/d Sekarang	Belum Menikah	✓	
7	N	SD	22 Tahun	ART	2018 s/d Sekarang	Belum Menikah	✓	
8	C	SD	26 Tahun	ART	2018 s/d Sekarang	Belum Menikah	✓	
9	R	SD	26 Tahun	ART	2014 s/d Sekarang	Belum Menikah	✓	
10	M.R	SMA	21 Tahun	Buruh Pabrik	2021 s/d Sekarang	Belum Menikah	✓	
11	A.S	SMP	29 Tahun	Karyawan	2010 s/d Sekarang	Belum Menikah	✓	

Berdasarkan table diatas, terdapat 11 orang perempuan yang mengaku tidak diberikan restu untuk menikah oleh orang ayahnya karena menjadi penopang ekonomi keluarga. Dalam

<sup>7</sup> <https://www.bps.go.id/>, (Diakses Pada 12 Desember 2022 Pukul14.13).

wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 11 gadis responden ditemukan bahwa beberapa dari mereka bekerja sudah sejak lama bahkan ada yang sejak usia 15 tahun. Sejak mereka bekerja perekonomian keluarga sebagian besar ditopang dari gaji yang mereka dapatkan setiap bulannya.

Selain data anak perempuan yang tidak diizinkan menikah oleh ayahnya, peneliti juga mewawancarai ayah dari 11 gadis tersebut, sebagaimana data yang peneliti tuangkan dalam table dibawah ini :

Tabel 1.2  
Ayah Yang menolak Menikahkan Anak Perempuannya Faktor Ekonomi

NO	Orang Tua			
	Nama	Pendidikan	Usia	Pekerjaan
1	R	SD	56 Tahun	Tidak Bekerja
2	A.	SD	54 Tahun	Petani
3	H	Tidak Sekolah	59 Tahun	Tidak Bekerja
4	K	Tidak Sekolah	50 Tahun	Tukang Becak
5	M	Tidak Sekolah	56 Tahun	Tidak Bekerja
6	T	Tidak Sekolah	57 Tahun	Tidak Bekerja
7	K	Tidak Sekolah	55 Tahun	Serabutan
8	T	Tidak Sekolah	57 Tahun	Tidak Bekerja
9	R	Tidak Sekolah	49 Tahun	Tidak Bekerja
10	M	Tidak Sekolah	45 Tahun	Serabutan
11	D	SD	55 Tahun	Tidak Bekerja

Dari data tersebut setelah peneliti melihat langsung di lapangan ternyata mayoritas orang tua disana tingkat pendidikannya sangat rendah sehingga mereka memilih hanya dan bisa bekerja menjadi tukang becak, buruh tani pedagang kecil yang penghasilan tidak begitu menjanjikan. Sehingga mayoritas anak-anak mereka tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan ke yang lebih tinggi, dikarenakan faktor ekonomi. Tabel diatas juga dapat kita pahami bahwa ada berbagai faktor yang mengharuskan anak memilih bekerja dari pada memilih untuk melanjutkan

sekolah, penyebab utamanya adalah karena di paksa dan adanya keterpaksaan oleh keadaan. Bahkan ayah N menyuruh agar terus bekerja dan tidak menikah dulu sebelum apa yang diinginkan orang tua tercapai.<sup>8</sup>

Adapun besaran nafkah yang di berikan anak kepada ayah dan anggota keluarganya dari hasil mereka bekerja sebagai berikut:<sup>9</sup>

Tabel 1.3  
Besaran Nafkah Yang Di Berikan anak Kepada Keluarga Di Desa Kalisari  
Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon

No	Nama	Gaji Pokok	Pemberian Nafkah	Jumlah
1	W	2.000.000	50%	1.000.000
2	I.S	4.500.000	50%	2.250.000
3	N.A	3.725.000	50%	1.862.500
4	S.A	3.200.000	50%	1.600.000
5	S.R	9.000.000	25%	2.250.000
6	S.N	11.000.000	100%	11.000.000
7	N	1.500.000	50%	750.000
8	C	5.000.000	95%	4.750.000
9	R	2.000.000	95%	1.900.000
10	M.R	2.425.000	50%	1.212.500
11	A.S	2.000.000	95%	1.900.000

Dari data tersebut ternyata sudah menjadi hal yang lumrah dan bahkan sudah menjadi kebiasaan ditengah masyarakat Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon seorang anak lebih memilih bekerja dan memberikan beberapa persen bahkan memberikan semua gaji pokoknya kepada ayahnya. Dengan dalih bahwa anak hendaknya harus menunaikan kewajiban mendatangkan kebahagiaan bagi keluarganya. Salah satunya Allah memerintahkan kepada manusia untuk

<sup>8</sup> Wawancara, Nurikah Anak yang di paksa bekerja menjadi ART di Cirebon, pada tanggal 10 Desember 2022).

<sup>9</sup> Wawancara, Anak yang menjadi pencari nafkah dan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga dan ayah yang menjadi tanggungan anaknya, pada tanggal 10 dan 11 Desember 2022.

berbakti dan memberikan kasih sayang kepada orang tua dan anggota keluarga lainnya.<sup>10</sup>

Hakikat keluarga adalah orang terdekat bagi setiap anggota keluarga dan tempat mencurahkan segala isi hati maupun masalah. Keluarga juga merupakan tempat berkeluh kesah bagi setiap anggotanya karena hanya keluargalah yang ada dan senantiasa memberikan perhatian kepada setiap anggota keluarga, meskipun keadaan keluarga setiap orang berbeda-beda.

Memiliki sebuah keluarga membuat seseorang bertanggung jawab tidak hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga kepada anggota keluarganya. Pada hakikatnya salah satu bagian integral dari kewajiban seorang anak adalah memang berkewajiban membatu orang tuanya agar tercukupi kebutuhan hidupnya serta membantunya sebahagia mungkin, dengan kata lain anak berkewajiban menafkahi orang tuanya bila orang tuanya kurang mampu.

Pada faktanya zaman sekarang banyak yang berfikir anak adalah investasi di masa tua untuk orang tuanya. Setahu peneliti, investasi itu seperti logam mulia, properti ataupun tas branded yang harganya sama dengan uang muka kendaraan, tetapi peneliti tidak pernah mendengar ada teori yang menjelaskan jenis investasi dalam wujud anak.

Dengan menganggap anak adalah investasi orang tua sehingga anak dituntut harus terus bekerja mencari nafkah untuk orang tuanya dan anggota keluarga lainnya. Hal seperti ini terkesan bahwa orang tua tidak ikhlas dan tulus dalam mengurus anak hingga dewasa. Sehingga orang tua menuntut anak untuk bisa

---

<sup>10</sup> Wawancara, Ayah yang menjadi tanggungan anak, pada tanggal 10-11 Desember 2022.

membalas budi dan mengikuti semua keinginan orang tua. Di satu sisi mereka iba terhadap anak tapi di sisi lain, mereka juga ingin menikmati uang dari jerih payah anak setelah berjuang membiayai hidupnya dengan susah payah.

Tetapi pemikiran semacam ini hanya dapat membuat anak berpikir bahwa orang tua tidak benar-benar tulus membiayai hidupnya hingga dewasa. Padahal, jika orang tua bisa mendidik anak dengan baik tanpa menuntut ini dan itu, keinginan untuk balas budi saat ia dewasa kelak secara otomatis bisa tumbuh sendiri.

Pada pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan, “Biaya pemeliharaan di tanggung ayahnya”. Pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).<sup>11</sup>

Berdasarkan tabel diatas anak yang belum menikah dan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga seluruhnya sudah memiliki pasangan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Mayoritas dari mereka belum bisa melanjutkan ke jenjang lebih serius itu karena orang tua belum memberi izin dan dituntut terus untuk bekerja hingga keinginan orang tua mereka terealisasi semua. Bahkan S.R pernah melakukan aborsi karena tidak di izinkan ayahnya untuk menikah.<sup>12</sup>

Pada prinsipnya, setiap orang juga berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pernikahan termasuk perkara

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Pembinaan agama Islam, Jakarta: 2003), 20-22..

<sup>12</sup> Wawancara, Anak dan Ayah yang bersangkutan dalam penelitian melalui tatap muka dan secara video call.

yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Perkawinan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Perkawinan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan sosial lainnya.<sup>13</sup>

Membangun sebuah rumah tangga dan keluarga pada dasarnya adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta serta jalan menuju keberkahan karena di dalam keluarga ada orang tua dan ridha Allah sebagai mana dijelaskan dalam al-Qur'an surah An-Nur, surah ke 24: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِم  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.<sup>14</sup>

Imam madzhab juga sependapat bahwa, “wali tidak berhak merintangi anak perempuan yang akan melaksanakan pernikahannya dan itu merupakan perbuatan yang dzalim kepada anak perempuan tersebut”.<sup>15</sup> Pada kenyataannya wali nikah seringkali menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang paling berhak ternyata tidak bersedia atau

---

<sup>13</sup> Arif Rahman, *Al-Daruriyat al-Khamsah Dalam Masyarakat Plural*, (Makassar: UIN Alauddin), 25.

<sup>14</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019), Q.S. Al-Nur ayat 32.

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, , (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet-1, 2013), 454.



menolak menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh syar'i maupun tidak dibenarkan oleh syar'i. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 107 (3), “Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut”.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon terdapat 11 anak yang bekerja dan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga serta ayah yang melarang atau tidak memberikan izin anak perempuannya menikah padahal mereka sudah memiliki pasangan untuk ke jenjang yang lebih serius, maka penelitian ini sangat diperlukan dan peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih dalam untuk mengetahui serta mengenai eksistensi pada masalah tersebut yang kemudian diangkat dengan judul tesis “Penolakan Ayah Memberikan Izin Pernikahan Pada Anak Perempuannya Karena Faktor Ekonomi Dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Perkawinan (Kajian Di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon)”.

### **A. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dan diuraikan dalam proposal ini adalah :

1. Bagaimana faktor-faktor seorang ayah menolak mengizinkan pernikahan anak perempuannya pada masyarakat Desa Kalisari?
2. Bagaimana pendapat anak perempuan dan tokoh masyarakat terhadap sikap ayah yang menolak menikahkan di Desa Kalisari?

3. Bagaimana ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan terhadap penolakan ayah mengizinkan pernikahan anak perempuannya?

## **B. Tujuan Penelitian**

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban seorang anak terhadap orang tua menurut hukum Islam.

1. Untuk menganalisis faktor-faktor seorang ayah menolak mengizinkan pernikahan anak perempuannya pada masyarakat Desa Kalisari.
2. Untuk menganalisis pendapat anak perempuan dan tokoh masyarakat terhadap sikap ayah yang menolak menikahkan di Desa Kalisari.
3. Untuk menganalisis ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan terhadap penolakan ayah mengizinkan pernikahan anak perempuannya.

## **C. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk penulisan tesis dalam rangka penyelesaian pendidikan pada program hukum keluarga Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, juga merupakan khazanah ilmu pengetahuan yang sangat berarti bagi para peneliti dalam topik yang berkaitan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan sebuah kontribusi untuk memperkaya kajian keilmuan dan pustaka Islam serta memperluas cakrawala pengetahuan bagi perkembangan wacana hukum Islam yang berkaitan dengan bidang hukum keluarga khususnya perkawinan dan kepastian hukum dalam penolakan ayah

mengizinkan pernikahan anak perempuannya karena faktor ekonomi dan implikasinya terhadap keabsahan perkawinan.

### 3. Manfaat Praktis

- a. Dapat Menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan serta dapat memberikan masukan bagi para pembaca.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat mengenai ayah yang menolak untuk mengizinkan pernikahan anak perempuannya karena faktor ekonomi dan implikasinya terhadap keabsahan perkawinan.

### **D. Hasil Penelitian Terdahulu**

Untuk mengetahui terkait penelitian ini, maka landasan ini dimaksudkan untuk mencari bahan tersedia yang pernah ditulis sebelumnya, dimana ada hubungannya dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian Proposal Tesis ini. Sejauh penelusuran penulis, belum pernah ditemukan tulisan yang spesifik dan mendetail yang membahas tentang masalah yang berkaitan ayah yang tidak mengizinkan pernikahan anak perempuannya karena faktor ekonomi dan implikasinya terhadap keabsahan perkawinan (Kajian Di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon), akan tetapi ada beberapa tesis atau jurnal yang berkaitan atau berhubungan dengan masalah yang akan dikaji oleh peneliti, antara lain :

1. Husniati, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam tesisnya berjudul, “Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami Istri Di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat (Perspektif Tuan Guru Dan Aktivis Gender). Penelitian yang

dilakukan oleh Husniati pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2014 dengan fokus penelitian; 1. Penyebab munculnya fenomena perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga di desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat, 2. Implikasi posisi perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga terhadap relasi suami istri, dan 3. Perspektif tuan guru dan gender terhadap perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat .<sup>16</sup>

2. Febri Nur Syahidah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam tesis yang berjudul “Fenomena Penetapan Wali Adhol Di Pengadilan Agama Klaten : Kajian Alasan Pengajuan Dan Dasar Hukum Penetapan Tahun 2014-2015. Tesis ini membahas mengenai fenomena penetapan wali adhol di Pengadilan Agama Klaten: kajian alasan pengajuan dan dasar hukum penetapan 2014-2015, dimana yang menjadi pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah apa bentuk dan alasan-alasan keengganan para wali nasab menikahkan anaknya. Landasan hukumnya dan sikap hakim menyelesaikan perkara tentang wali adhol pada tahun 2014-2015. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersikap deskriptif analisis . pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis sosiologis. Pendekatan ini di lakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan tujuan mengumpulkan data yang obyektif. <sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Febri Nur Syahidah, *Fenomena Penetapan Wali Adhol Di Pengadilan Agama Klaten : Kajian Alasan Pengajuan Dan Dasar Hukum Penetapan Tahun 2014-2015*. Program Studi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>17</sup> Husniati, *Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami Istri Di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat*

3. Ujang Ruhyat, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam tesisnya yang berjudul “Hak Wali Mujbir Dalam Perkawinan Menurut as-Syafi’i dan Abu Hanifah Ditinjau dari Perspektif Gender Serta Transformasinya Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berdasarkan analisisnya ditemukan bahwa hak ijbar wali menurut pandangan imam Syafi’i diberlakukan bagi anak gadis yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, sedangkan Abu Hanifah memberlakukan hak ijbar wali hanya kepada anak perempuan yang masih di bawah umur atau belum dewasa atau kepada anak perempuan yang kurang sempurna akal nya baik berstatus gadis maupun janda.<sup>18</sup>
4. Abdul Haris, Jurnal Legalitas, Vol. VI No.1 Februari 2019, “Tinjauan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Anak Dan Orang Tua Dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam.<sup>19</sup> Dalam analisisnya bahwa kekuasaan orang tua yang sangat besar terhadap anaknya tidak merugikan anak itu sendiri. Adanya batasan antara hak orang tua terhadap anak dan terlindunginya hak anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
5. Suhri Hanafi, Jurnal Istiqro Vol. 2 No. 2 Juni 2018, “Kedudukan Wali Hakim Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Penerapannya Di Kota Palu”.<sup>20</sup>

---

(*Perspektif Tuan Guru Dan Ktivitas Gender*), Program Studi Hukum Keluarga UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2014.

<sup>18</sup> Ujang Ruhyat, *Hak Wali Mujbir Dalam Perkawinan Menurut as-Syafi’i dan Abu Hanifah Ditinjau dari Perspektif Gender Serta Transformasinya Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Program Studi Hukum Keluarga UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

<sup>19</sup> Abdul Haris, *Tinjauan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiabn Anak Dan Orang Tua Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jurnal Legalitas, Vol. VI No. 1, 2014.

<sup>20</sup> Suhri Hanafi, *Kedudukan Wali Hakim Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Penerapannya Di Kota Palu*, Jurnal Istiqro, Vol. 2 No. 2 Juni 2014.

Dalam analisis penelitian ini menyatakan ada bebrapah faktor pertimbangan yang menyebabkan wali hakim dapat menjalankan fungsinya sebagai wali nikah pengganti, bukan sebagai wakil dari wali nasab selama di benarkan oleh hukum dan peraturan perundang-undang dan Kompilasi Hukum Islam selama wali hakim telah mempertimbangan boleh tidaknya perpindahan wali nikah tersebut.

6. M. Qoyyum, Jurnal al-Sakhsiyyah Vol. 4 No. 2022, “Penetapan Perkawinan Dengan Wali Hakim Akibat Wali Adhal Di Pengadilan Agama Nganjuk”.<sup>21</sup> Prosedur dan bentuk penetapan wali *adhal* serta dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan penetapan wali hakim pengganti wali *adhal* di Pengadilan Agama Nganjuk. Tata cara dan bentuk penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Nganjuk telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar pertimbangan majelis hakim yang mengabulkan penetapan wali hakim pengganti wali adhal karena alasan adat dan masalah ekonomi pada penetapan tiga perkara adalah tidak sesuai dengan hukum syar’i. Alasan tidak menyangkut rukun dan syarat sah perkawinan yang dikehendaki oleh hukum syar’i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga alasan tersebut harus dikesampingkan dan permohonan dikabulkan.

Dari beberapa judul Tesis dan jurnal diatas, sudah jelas berbeda pembahasannya dengan proposal tesis yang akan di bahas oleh peneliti, peneliti

---

<sup>21</sup> M. Qoyyum, “Penetapan Perkawinan Dengan Wali Hakim Akibat Wali Adhal Di Pengadilan Agama Nganjuk”, Jurnal al-Sakhsiyyah Vol. 4 No. 22022,

akan membahas tentang “ Penolakan Ayah Memberikan Izin Pernikahan Pada Anak Perempuannya Karena Faktor Ekonomi Dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Perkawinan (Kajian Di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon)”.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Nafkah Menurut Tinjauan Hukum Islam

#### a. Pengertian Nafkah

Secara bahasa, kata nafkah berasal dari kata **نَفَقَ- يَنْفِقُ- نَفَقَةٌ** yaitu belanja atau biaya.<sup>22</sup> Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi.<sup>23</sup>

Hukum nafkah ini adalah wajib bagi suami terhadap istrinya, ayah terhadap anak-anaknya atau tuan terhadap budaknya. Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang ayah terhadap istri dan anak-anaknya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga lain-lain.<sup>24</sup> Allah berfirman dalam al-Qur'an surah al-Baqarah, surah ke 2: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

<sup>22</sup>Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 1999), 1934

<sup>23</sup>Yayah Abdullah al- Khatib, *Ahkam al-Marrah al-Hamil AsySyariah al-Islamiyyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 164

<sup>24</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzhabil Arba'ah*, (Mesir: Tp, Tt), juz IV, 553.

إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>25</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.

Dalam tafsir al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para anggota keluarganya baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya.<sup>26</sup>

#### b. Macam-Macam Nafkah

---

<sup>25</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019), Q.S. Al- al-Baqarah, ayat 233.

<sup>26</sup> Hafizh Dasuki, , *Al-Qur'a Dan Tafsirnya*, Jilid X, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1991), 392.



Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal.

Ulama fikih membagi nafkah atas dua macam:

- a). Nafkah Diri Sendiri
- b). Nafkah seseorang terhadap orang lain

Kewajiban nafkah terhadap orang lain, menurut kesepakatan ahli fikih, ada dua hal yang menyebabkan terjadinya nafkah:

1. Hubungan perkawinan.
  2. Hubungan kekerabatan.<sup>27</sup>
- c. Sebab Wajib Memberi Nafkah

1. Sebab Pernikahan

Seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberinya nafkah.

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَابْتَدَأَ بِمَنْ تَعُولُ (رواه البخارى)

“Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Al Laits ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Khalid bin Musafir dari Ibnu Syihab dari Ibnul Musayyab dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sebaik-

---

<sup>27</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid ke-4, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeven, 2009), 1281.

baik sedekah adalah setelah kecukupan terpenuhi. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu”. (HR. Bukhari)<sup>28</sup>

Menafkahi keluarga merupakan perintah dari Allah yang menjadi kewajiban seorang suami atau kepala rumah tangga, dan dinilai sebagai infak terbaik yang akan mendapat pahala yang besar dari Allah serta menjadi jalan dilapangkan rezeki. Dan pastinya pemberian nafkah disesuaikan dengan kondisi yang ada.

## 2. Sebab Keturunan

Dengan adanya perkawinan maka lahirlah keturunan, dengan demikian maka wajib bagi seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila dalam hal ini si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitu pula jika sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi bekerja dan tidak memiliki harta.

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Luqman, surah ke 31:15.

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Abu Abdullah Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Al Qahirah: Daruttaufiqiyah, 2012.), No. 4937.

<sup>29</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019), Q.S. al-Luqman ayat 15.

Yang dimaksud dengan pergaulilah yaitu menjaga agar keduanya jangan sampai sakit hati atau kesusahan, dan menolong keduanya dalam segala keperluannya.

## **2. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan**

### **a. Pengertian Wali**

Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai perempuan yang meliputi Bapak, Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan, saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya, saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak), anak laki-laki pamanya dari pihak bapaknya, Hakim.<sup>30</sup> Wali nikah diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika nikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki.<sup>31</sup>

Menurut Abdurrahman Al-Jazâiri, pengertian wali ialah:<sup>32</sup>Wali dalam nikah ialah yang dapat menghentikan atasnya sahnya nikah, maka tidak sah tanpa wali. Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan wali sebagai orang yang mempunyai kuasa untuk melakukan akad serta membelanjakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya tanpa izin orang lain.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 98.

<sup>31</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 1007.

<sup>32</sup> Abd al-Rahma Al-Jazairi, *Al-fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 2003), Juz 4, 29.

<sup>33</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar el-fikr, 1984), juz 7, 186.

Menurut Sayyid Sabiq, "wali ialah orang yang memiliki hak dan kuasa untuk melakukan perintah atas orang lain dengan paksa menurut ketentuan syari'at".<sup>34</sup>

Dalam al-Qur'an ditemukan beberapa ayat yang menggunakan kata wali dan al-auliya, seperti dalam surat al-Baqarah, surah ke 2: 257:

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ  
الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

“Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.<sup>35</sup>

Sayyid Sabiq membagi perwalian menjadi dua macam yaitu:<sup>36</sup>

“Perwalian umum (wilayah ammah) dan perwalian khusus (wilayah khasasah). Perwalian umum adalah perwalian makro yang terkait dengan kemaslahatan dunia akhirat dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, penyampaian amanat kepada ahlinya dan menegakkan keadilan dan kesejahteraan, seperti yang dilakukan oleh Presiden, raja ataupun lainnya. Sedangkan perwalian khusus adalah perwalian mikro yang terkait dengan keperdataan, seperti wali nikah pada akad pernikahan”.

Sementara itu, madzhab Hanafiyah sebagaimana di nukil oleh Wahbah az-Zuhaili membagi perwalian menjadi tiga macam yaitu:<sup>37</sup>

1. “Perwalian terhadap jiwa/diri, yaitu pengawasan yang berkaitan dengan masalah-masalah pribadi dan keluarga, seperti perkawinan, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan.
2. Perwalian Terhadap harta kekayaan, yaitu kekuasaan untuk mengatur urusan-urusan yang berkaitan dengan harta kekayaan, seperti bagaimana caranya harta kekkayaan dapat berkembang dan lain halnya.

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, cet. Ke-1, (Beirut: Dar al-Fath, 1992 ), jilid 2, 197.

<sup>35</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019), QS. Al-Baqarah: 257

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, (Qahirah: Dar Al-Salam, 1439), jilid II, 83.

<sup>37</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adilatuhu*, 187.

3. Perwalian terhadap jiwa yaitu, kekuasaan mengurus akad yang berkaitan dengan diri dan harta kekayaan secara bersama-sama”.

b. Macam-Macam Wali Nikah

1. Wali Nasab

Nasab artinya bangsa, wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.<sup>38</sup> Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib mulai dari orang yang paling berhak, yaitu orang yang paling dekat atau aqrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama mengatakan bahwa wali itu adalah wali waris dan diambil dari garis ayah, bukan ibu.<sup>39</sup>

Wali nasab terdiri dari empat kelompok. Urutan kedudukan kelompok yang satu di dahulukan dari kelompok yang lain berdasarkan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a). Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus keatas, yakni: ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b). Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka.
- c). Kelompok ketiga adalah kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka.

Urutan wali nasab yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 21 dan 22, adalah sebagai berikut:

Pasal 21

---

<sup>38</sup> Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat*, 89.

<sup>39</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. I, 2000), 63.

<sup>40</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993), 65.

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.<sup>41</sup>

Pasal 22 menjelaskan bahwa, “apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah rungu atau sudah udzur, maka yang menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”.<sup>42</sup>

## 2. Wali Hakim

Wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan. Biasanya penghulu atau petugas lain dari Departemen Agama. Dalam hal ini ditemui kesulitan untuk hadirnya wali nasab atau ada halangan-halangan dari wali nasab atas suatu perkawinan, maka seorang calon pengantin

---

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Pembinaan agama Islam, Jakarta: 2003), 20-22.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Pembinaan agama Islam, Jakarta: 2003), 20-22.

perempuan dapat menggunakan bantuan wali hakim.<sup>43</sup> Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa atau dari pemerintah.<sup>44</sup> Wewenang wali nasab berpindah ke tangan wali hakim apabila:

- a). Ada pertentangan diantara para wali itu.
- b). Bila wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau ‘adhol/enggan.<sup>45</sup>

Menurut Ibnu Qudamah menjelaskan tentang wali nikah yaitu:

السُّلْطَانُ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ هُوَ الْإِمَامُ أَوْ الْحَاكِمُ أَوْ مَنْ فَوَّضَا إِلَيْهِ  
ذَلِكَ

“Sulthon dalam perwalian nikah adalah pemimpin, hakim atau orang yang diberi wewenang untuk menangani masalah pernikahan”.<sup>46</sup>

Ketentuan tentang wali hakim diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim khususnya pada Bab III pasal 4 dan pasal 5 mengenai Penunjukan wali hakim yang berbunyi:<sup>47</sup>

#### Pasal 4

- 1) Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud Pasal 2 Ayat (1) peraturan ini.
- 2) Apabila si wilayah kecamatan, kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk

---

<sup>43</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Empat Mazhab....*, 56.

<sup>44</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 110.

<sup>45</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993), 73.

<sup>46</sup> Ibnu Qadamah, *Al-Mughny*, (Cairo: Al-Qahirah, 1969), juz VII, 17.

<sup>47</sup> Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 1987.

wakil/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

### 3. Wali Maula

Wali maula, ialah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya budak tersebut. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya, terutama adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaanya, bilamana perempuan itu rela menerimanya.<sup>48</sup>

Adapun Imam Syafi'i berpendapat bahwa, "Orang yang menikahkan haruslah hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh".<sup>49</sup> Jadi perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri seperti penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri. Dengan demikian Allah tidak melarang mereka yang menikahkan budak perempuannya untuk dirinya sendiri atas dasar suka sama suka dan kerelaan diantara keduanya.

### 4. Wali Adhol

#### a. Pengertian Wali Adhol

Wali Adhol ialah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya. Kalau adholnya itu karena sebab nyata yang dibenarkan, tidak disebut adhol, misalkan perempuan menikah dengan laki-laki

---

<sup>48</sup> Sahrani Thami, *Fikih Munakahat kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 101.

<sup>49</sup> Khairul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Lampung: LP2M IAIN, 2015), 90.



yang tidak sepadan atau menikah dengan maharnya dibawah misil, atau perempuan dipinang oleh laki-laki yang lebih sepadan dari peminang pertama.<sup>50</sup>

Sayyid Bakhri dalam buku *i' anatut thalibin* juz 3 menjelaskan bahwa wali hakim dapat menikahkan seseorang wanita manakala wali nasabnya tidak ada, atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib wali adhol atau wali enggan.<sup>51</sup>

Seorang wali dilarang untuk menghalangi anak wanitanya untuk menikah dengan calon suaminya, kecuali ia menghalangi karena alasan syar'i, seperti calon suaminya tidak beriman atau tidak berakhlak seperti mabuk-mabukan, memakai obat terlarang, maka seorang wali wajib ditaati.

#### b. Latar Belakang Wali Adhol

Peristiwa wali adhol dalam perkawinan tercatat dalam sejarah perkembangan Islam, bermula dari peristiwa yang dialami sahabat Nabi SAW yang bernama Ma'qil Ibnu Yasar, dari peristiwa inilah kemudian turun ayat yang bernada memberi keterangan dan ketentuan hukum yang mengenai dirinya. Allah SWT berfirman dalam surah. al-Baqarah, surah ke 2: 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا  
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ  
أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا  
تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara

<sup>50</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 113.

<sup>51</sup> Sayyid Bakhri, *Hasyiyah I' anatut Thalibin*, (Singapura, Tt), juz III, 314.

kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.<sup>52</sup>

c. Pandangan Islam terhadap Wali *Adhol*

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seseorang laki-laki yang sekufu, dan walinya berkeberatan dengan alasan yang tidak di benarkan menurut syariat Islam, maka hakim berhak menikahkannya setelah keduanya sekufu dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu. Apabila wali tetap keberatan, maka hakim berhak menikahkan perempuan itu.<sup>53</sup>

Ulama sepakat bahwa kriteria wali *adhol* setidaknya ada dua syarat yang dapat dipenuhi diantaranya: Lelaki yang melamarnya adalah sekufu dan sanggup membayar mahar mishil. Seperti keterangan Ibnu Rusdi di dalam kitab *Bidayati Mujtahid* sebagai berikut: “Para ulama’ sepakat bahwa tidak dibenarkan bagi wali untuk mencegah anak gadisnya (dari kawin) tatkala ia berhadapan dengan pasangan yang sekufu dengan mahar mitsilnya.<sup>54</sup>

Wali merintangi pernikahan tersebut, maka calon pengantin wanita berhak mengadakan perkaranya melalui pengadilan agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan. Dalam keadaan seperti ini, perwalian tidak pindah dari wali *dhalim* ke wali lainnya, tetapi langsung ditangani oleh hakim sendiri. Sebab menghalangi

---

<sup>52</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. 2019), Q.S. al-Baqarah, ayat, 232.

<sup>53</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 386.

<sup>54</sup> Ibnu Rusdi. *Bidayatul Mujthid*, (Semarang: Asyafi’iyah, cet.1. 1990), 106.

hal tersebut adalah suatu perbuatan yang *dhalim*, sedang untuk mengadakan wali dzalim itu hanya kepada hakim.<sup>55</sup>

Adapun jika wali menghalangi karena alasan-alasan yang sehat, seperti halnya laki-laki tidak sepadan atau maharnya kurang dari mahar mitsil atau ada peminang lain yang lebih sesuai derajatnya maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak berpindah ketangan orang lain, karena tidaklah dianggap menghalangi.

Menurut Imam Syafi'i, Maliki, dan Hanafi, jika wali yang dekat enggan mengawinkan anak perempuannya kepada laki-laki yang sejdoh dengan dia, maka yang menjadi wali adalah hakim, bukan wali yang jauh. Menurut Hanafi yang menjadi wali adalah yang jauh, bukan hakim karena masih ada juga wali perempuan dari keluarganya. Tetapi bila wali yang jauh enggan pula, maka hakimlah yang menjadi wali. Oleh sebab itu sebaiknya hakim meminta izin kepada wali yang jauh untuk mengawinkan perempuan itu.

#### c. Perwalian Dalam Kompilasi Hukum Islam

Masalah perwalian yang telah dirumuskan dan di gali oleh para ulama fiqih secara dinamis telah diformulasikan kembali dalam bentuk legislasi hukum Islam di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1huruf (h) di jelaskan tentang perwalian:<sup>56</sup> “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak

---

<sup>55</sup> Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993), 72

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bnadung: CV. Nuansa Aulia, t.t), 14.

mempunyai orang tua atau orang tua masih hidup tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum”.

#### Pasal 107

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

#### Pasal 109

“Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut, pemabuk, penjudi, pemboros, gila, atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah peralihannya”.

Dalam berbagai wacana dan pembahasan seputaran pernikahan, kehadiran seorang wali nampaknya tidak bisa terlepas dan dikesampingkan. Karena salah satu rukun pernikahan ialah adanya wali dari pihak perempuan, dan tidak akan sah pernikahan menurut syari'at tanpa adanya wali yang hadir untuk menikahkan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
"لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ"  
(رواه أبو داود)

“Dari Abu Burdah bin Musa dari ayahnya berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak sah nikah kecuali dengan wali”. (HR. Abu Daud)<sup>57</sup>

<sup>57</sup>Abu Daud Sulaiman Ibn 'As 'Ats Al-Sijistani, Sunan Abu Daud, No. 2083.

Pernikahan merupakan salah satu hal yang disyariatkan di dalam Islam untuk mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan dalam satu hubungan yang sah. seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya. Kalau adholnya itu karena sebab nyata yang dibenarkan, tidak disebut adhol, misalkan perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sepadan atau menikah dengan maharnya dibawah mitsil, atau perempuan dipinang oleh laki-laki yang lebih sepadan dari peminang pertama.<sup>58</sup>

Menurut Imam Syafi'i, Maliki, dan Hanafi, "jika wali yang dekat enggan mengawinkan anak perempuannya kepada laki-laki yang sejdoh dengan dia, maka yang menjadi wali adalah hakim, bukan wali yang jauh. Menurut Hanafi yang menjadi wali adalah yang jauh, bukan hakim karena masih ada juga wali perempuan dari keluarganya. Tetapi bila wali yang jauh enggan pula, maka hakimlah yang menjadi wali. Oleh sebab itu sebaiknya hakim meminta izin kepada wali yang jauh untuk mengawinkan perempuan itu.

Ulama sepakat bahwa wali tidak boleh menghalangi dan menzhalimi wanita yang ada dalam kewaliannya dengan melarangnya untuk menikah. Jika dia ingin menikahinya, maka memberikan mahar mitsil (sepadan seperti yang dia berikan kepada istrinya yang lain) kepadanya, dan jika melarangnya menikah, maka anak berhak untuk melaporkan perkaranya kepada hakim agar menikahkan dirinya dan tidak berpindah hak kewalian dalam kondisi seperti ini kepada wali lain setelah wali yang zalim ini. Tetapi perkaranya diserahkan kepada hakim secara langsung,

---

<sup>58</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 109.

karena menghalangi untuk menikah adalah dzalim, dan hakim menghilangkan kezhaliman dari kewalian itu.<sup>59</sup> Dalam kaidah fiqh di jelaskan sebagai berikut:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan harus di hilangkan”<sup>60</sup>

Dalam keadaan seperti ini, perwalian tidak pindah dari wali dzalim ke wali lainnya, tetapi langsung ditangani oleh hakim sendiri. Sebab menghalangi hal tersebut adalah suatu perbuatan yang dzalim, sedang untuk qmengadukan wali dzalim itu hanya kepada hakim. Adapun jika wali menghalangi karena alasan-alasan yang sehat, seperti halnya laki-laki tidak sepadan atau maharnya kurang dari mahar mitshil atau ada peminang lain yang lebih sesuai derajatnya maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak berpindah ketangan orang lain, karena tidaklah dianggap menghalangi.

Dengan demikian, maka peran adanya seorang wali di dalam proses akad nikah itu adalah wajib. Bahkan wali itu menjadi salah satu rukun nikah yang ada lima; yakni shighat (ijab qabul), mempelai perempuan, mempelai laki-laki, wali, dan dua orang saksi.

### 3. Teori Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu:<sup>61</sup>

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

---

<sup>59</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Cet-1 (Libanon:Dar Fikr, 1983), 454.

<sup>60</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2011). 74.

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum*, 47.

2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Berkaitan dengan indikator diatas, Otje salman menjelaskan indikator seperti di bawah ini, antara lain:<sup>62</sup>

1. Indikator yang pertama adalah pemahaman tentang hukum, seseorang mengetahui tentang bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
2. Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum yaitu, sejumlah informasi yang dimiliki seseorang yang mengenai isi peraturan dari suatu hukum yang tertentu. Pemahaman hukum disini suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu. Misalnya adanya opengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai Perda No 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum. Khususnya tentang edagang kaki lima untuk mewujudkan kesadaran hukum dan paham akan hukum tersebut.
3. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang disini yang nantinya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
4. Indikator yang keempat adalah pola perilaku, yaitu dimana seseorang atau dalam masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola hukum.

#### **4. Maqashid Syariah**

---

<sup>62</sup> Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), 40-42.

Pemikiran hukum Islam, al-Syatibi merupakan seorang ulama klasik yang banyak membicarakan tentang maqashid al-syariah pada zamannya, abad ke-8 hijriyah dengan karya monumentalnya *al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syariah*.<sup>63</sup> Di sisi lain, Jasser Auda dengan bukunya *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. Pertimbangan-pertimbangan maqashid al-syariah dalam menentukan lahirnya keputusan hukum, tanpa meninggalkan unsur-unsur yang harus dipenuhi ketika melakukan ijtihad.<sup>64</sup>

No.	Teori Maqashid Klasik Imam Asy-Syatibi	Teori Maqashid Kontemporer Jasser Auda
1.	Menjaga keturunan (Hifdzl Nashl)	Teori yang berorientasi kepada perlindungan keluarga, kepedulian yang lebih luas terhadap institusi keluarga.
2.	Menjaga akal (Hifdzl al-aql)	Melipatgandakan pola fikir dan reserch ilmiah, mengutamakan perjalan untuk mencari ilmu pengetahuan, menekan pola fikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan, menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak

<sup>63</sup> Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh al-aqalliyat dan Evolusi Maqashid AlSyari'ah dari konsep ke Pendekatan*, 226.

<sup>64</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 248.



3.	Menjaga kehormatan; <i>(Hifdzl al-irdh)</i>	Menjaga serta melindungi martabat manusia, menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia secara universal.
4.	Menjaga agama <i>(Hifdzl ad-din)</i>	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama seluruh umat manusia tanpa membedakan keyakinan mereka.
5.	Menjaga harta <i>(Hifdzl al-mal)</i>	Mengutamakan kepedulian sosial, menaruh perhatian pada kesejahteraan manusia.

Selain dengan mengembangkan *maqashid* sebelumnya, Jasser Auda juga menawarkan 6 fitur pendekatan filsafat system, di antaranya fitur kognitif, fitur *wholeness* (kemenyeluruhan), fitur keterbukaan (*openness*), fitur hierarki yang saling mempengaruhi, fitur *multidimensionalitas*, dan fitur *purposefulness* (kebermaksudan).<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 294.